



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SANTO BIN PENAN;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa SANTO BIN PENAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Andi Pardiansyah, SH dan Dkk. Penasihat Hukum dari Pos Bakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH), berkantor di Jalan di Ruko

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Ketua tanggal 31 Januari 2018, Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

SETELAH MEMBACA :

- Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 23 Januari 2018, Nomor: B-279/0.2.35/Euh.2/1/2018, beserta surat dakwaan Penuntut Umum, yang diterima pada tanggal 22 Januari 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 54/ Pid.Sus / 2018/ PN.Bks tentang hari sidang;

SETELAH MENDENGAR :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembacaan nota tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SANTO BIN (ALM) PENAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1),(4),(6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTO Bin (Alm) PENAN** dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp. 100.000.000.- (seratus Juta Rupiah), subsidair 6 (ENAM) BULAN kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna ungu berkerah.
- 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru kombinasi oren bergambar spiderman.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pendek warna merah bergambar power ranger.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat. -
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning kombinasi biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah kaos biru berwarna biru bergambar spongeboob
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Cross
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa SANTO Bin (Alm) PENAN dengan hukuman seringan ringannya ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan- ringannya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SANTO Bin (Alm) PENAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR, DENI KURNIAWAN dan ABI MANYU PUTERA WICAKSONO dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan FAIRUZ ROSSA AHMAD di lapangan Masjid lingkungan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Saat melewati bengkel sepeda, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI yang sedang memompa ban yang kempes, selanjutnya Terdakwa juga mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI untuk main ke rumah Terdakwa dengan membujuk akan memberikan permainan game di handphone Terdakwa sehingga FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI mau diajak oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI diajak ke dalam kamar oleh Terdakwa kemudian diberikan handphone oleh Terdakwa agar bisa memainkan game, kemudian FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI masuk ke dalam kamar dan mengambil posisi tengkurap di atas kasur sambil bermain game menggunakan handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sedang bermain game, Terdakwa menurunkan celana MUHAMMAD ABRAR ALVANDI hingga ke

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



lutut sampai bokongnya terlihat, kemudian pinggul MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa pegang dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokongnya) dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa kali sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Selanjutnya celana MUHAMMAD ABRAR ALVAN langsung Terdakwa naikan kembali. Setelahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menurunkan celana yang dipakai FAIRUZ ROSSA AHMAD sampai lutut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD, kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD. Setelah itu Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVAN dan FAIRUZ ROSSA AHMAD untuk pulang.

- Bahwa sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa pergi ke rental Play Station dan di rental Play Station Terdakwa bertemu lagi dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMAD REYHAN AZWIR alias REYHAN. Setelah selesai bermain Play Station kemudian Terdakwa mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan REYHAN untuk main lagi ke rumah Terdakwa dengan diming-imingi akan diberikan uang jajan dan dipinjam handphone untuk bermain game sehingga mereka terbujuk dan sesampainya di rumah Terdakwa, MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan FAIRUZ ROSSA AHMAD kembali Terdakwa sodomi untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada REYHAN dengan awalnya Terdakwa membuka celana REYHAN sampai ke paha selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin REYHAN dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin REYHAN ke dalam mulut Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa kenikmatan, selanjutnya setelah Terdakwa puas, celana REYHAN Terdakwa naikan lagi dan kemudian Terdakwa langsung menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan REYHAN pulang ke rumahnya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perbuatan di bulan September 2017, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama berulang kali dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Jumat sekira jam 19.00 Wib dan pada hari Sabtu sekira jam 19.30 Wib dalam bulan Juli tahun 2017 di lapangan yang beralamat di Papanmas Blok G22 Rt. 12/Rw. 06 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu DENI KURNIAWAN.
 - b. Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 2 (dua) korban FAIRUZ ROSSI AHMAD dan MUHAMMAD RIZKY HERONI.
 - c. Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 3 (tiga) korban MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
 - d. Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 4 (empat) korban yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
 - e. Pada Hari Kamis perkiraan awal bulan Oktober 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu ABI MANYU PUTERA WICAKSONO.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/327/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An **MUHAMMAD ABRAR ALVANDRI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpFdengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/325/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **FAIRUZ ROSSI AHMAD** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/329/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 16 Oktober 2017 An. **MUHAMAD REYHAN AZWIR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anus dan bagian tubuh lainnya. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/330/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **MUHAMAD RIZKY HERONI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/328/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **DENI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia delapan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/333/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **ABI MANYU** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia Tujuh tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak dari pemeriksaan anuskopi didapatkan luka lecet DAN kemerahan akibat kekerasan benda tumpul. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap pola makan, pola tidur sikap dan perilaku. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1),(4),(6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANTO Bin (Alm) PENAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017 bertempat di di Kampung Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, dan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan FAIRUZ ROSSA AHMAD di lapangan Masjid lingkungan rumah

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Saat melewati bengkel sepeda, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI yang sedang memompa ban yang kempes, selanjutnya Terdakwa juga mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI untuk main ke rumah Terdakwa dengan membujuk akan memberikan permainan game di handphone Terdakwa sehingga FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI mau diajak oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI diajak ke dalam kamar oleh Terdakwa kemudian diberikan handphone oleh Terdakwa agar bisa memainkan game, kemudian FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI masuk ke dalam kamar dan mengambil posisi tengkurap di atas kasur sambil bermain game menggunakan handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sedang bermain game, Terdakwa menurunkan celana MUHAMMAD ABRAR ALVANDI hingga ke lutut sampai bokongnya terlihat, kemudian pinggul MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa pegang dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokongnya) dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa kali sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Selanjutnya celana MUHAMMAD ABRAR ALVAN langsung Terdakwa naikan kembali. Setelahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menurunkan celana yang dipakai FAIRUZ ROSSA AHMAD sampai lutut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD, kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD. Setelah itu Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVAN dan FAIRUZ ROSSA AHMAD untuk pulang.

- Bahwa sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa pergi ke rental Play Station dan di rental Play Station Terdakwa bertemu lagi dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMAD REYHAN AZWIR alias REYHAN. Setelah selesai bermain Play Station kemudian Terdakwa mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYHAN untuk main lagi ke rumah Terdakwa dengan diming-imingi akan diberikan uang jajan dan dipinjam handphone untuk bermain game sehingga mereka terbujuk dan sesampainya di rumah Terdakwa, MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan FAIRUZ ROSSA AHMAD kembali Terdakwa sodomi untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada REYHAN dengan awalnya Terdakwa membuka celana REYHAN sampai ke paha selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin REYHAN dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin REYHAN ke dalam mulut Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa kenikmatan, selanjutnya setelah Terdakwa puas, celana REYHAN Terdakwa naikan lagi dan kemudian Terdakwa langsung menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan REYHAN pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa selain perbuatan di bulan September 2017, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama berulang kali dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Jumat sekira jam 19.00 Wib dan pada hari Sabtu sekira jam 19.30 Wib dalam bulan Juli tahun 2017 di lapangan yang beralamat di Papanmas Blok G22 Rt. 12/Rw. 06 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu DENI KURNIAWAN.
 - b. Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 2 (dua) korban FAIRUZ ROSSI AHMAD dan MUHAMMAD RIZKY HERONI.
 - c. Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 3 (tiga) korban MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
 - d. Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 4 (empat) korban yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pada Hari Kamis perkiraan awal bulan Oktober 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu ABI MANYU PUTERA WICAKSONO.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan untuk terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/327/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An **MUHAMMAD ABRAR ALVANDRI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/325/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **FAIRUZ ROSSI AHMAD** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/329/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 16 Oktober 2017 An. **MUHAMAD REYHAN AZWIR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anus dan bagian tubuh lainnya. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/330/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **MUHAMAD RIZKY HERONI** yang dibuat dan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/328/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **DENI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia delapan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/333/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **ABI MANYU** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia Tujuh tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak dari pemeriksaan anuskopi didapatkan luka lecet DAN kemerahan akibat kekerasan benda tumpul. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap pola makan, pola tidur sikap dan perilaku. (Terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 293 ayat (1), (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan anak Korban yang masih dibawah umur yang keterangannya tanpa diangkat sumpah sedangkan saksi yang dalam persidangan masing masing telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ABRAR ALVANDRI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ; Anak korban waktu itu masih berumur sekitar 9 tahun ;
- Bahwa anak korban main ke tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Bumi Sani Permai Rt. 004/011 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan bersama dengan kedua teman anak Korban yang bernama REYHAN, dan FAIRUZ ;
- Bahwa Anak Korban Sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan TERDAKWA
- Bahwa Anak Korban Pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 pulang sekolah jam 08.00 Wib karena hanya ada satu mata pelajaran UTS, kemudian saksi pulang kerumah dan setelah sampai dirumah saksi mengganti seragam sekolah saksi dengan training panjang warna abu-abu dan kaos warna ungu, kemudian sekira jam 09.30 Wib Anak Korban pergi mengaji di dekat rumah Anak Korban dan anak Korban selesai mengaji sekira jam 11.00 Wib kemudian anak Korban mengendarai sepeda anak Korban ke bengkel untuk memompa ban sepeda Anak Korban yang kempes, kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban FAIRUZ di dekat bengkel, tiba-tiba Terdakwa mengajak anak korban dan Anak Korban FAIRUZ untuk main kerumah Terdakwa, adapun yang dilakukan Terdakwa pada saat itu dengan cara menarik-narik sepeda anak korban karena Terdakwa itu tidak bisa bicara (gagu), dengan bahasa yang cukup saksi mengerti kemudian anak korban beriringan dengan Terdakwa dan anak korban. FAIRUZ menuju kerumah TERDAKWA , sesampainya dirumah Terdakwa saksi dan anak korban FAIRUZ tengkurep di kasur Terdakwa sambil melihat anak korban FAIRUZ main game di HP TERDAKWA, kemudian tiba-tiba celana saksi di turunkan oleh Terdakwa hingga ke lutut sampai bokong anak korban terlihat dan Terdakwa langsung memegang bokong anak korban dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokong korban) kemudian Terdakwa mengarahkan burungnya ke dubur korban, setelah burung Terdakwa sudah masuk ke dalam dubur anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul nya dengan gerakan maju mundur sebanyak beberapa kali sambil mencium-cium pipi kanan dan pipi kiri anak korban dari arah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, sekira 5 (lima) menit kemudian burung Terdakwa dikeluarkan dari dalam dubur saksi dan selanjutnya burung Terdakwa di gesek-gesekan di luar lubang dubur korban, setelah itu Terdakwa mencium-cium bokong anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan selanjutnya celana training dan celana dalam anak korban kembali di naikan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai Terdakwa menaikan celana korban, Terdakwa membuka celana teman anak korban. FAIRUZ yang juga pada saat itu sedang posisi tengkurep di samping saksi sambil bermain HP, celana anak korban. FAIRUZ di turunkan hingga lutut dan kemudian Terdakwa juga memasukkan burungnya ke dalam dubur anak korban. FAIRUZ, dan anak korban melihat Terdakwa menindih badan anak korban. FAIRUZ dari belakang serta Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur kira-kira selama 5 (lima) menit dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kembali burungnya dari dalam dubur anak korban FAIRUZ dan setelah selesai Terdakwa kembali menaikan celana Sdr. FAIRUZ.
- Bahwa selanjutnya anak korban dan anak korban Sdr. FAIRUZ meninggalkan rumah Terdakwa mengendarai sepeda, sesampainya di rumah anak korban. FAIRUZ, anak korban menitipkan sepeda anak korban dan selanjutnya anak korban bersama-sama dengan anak korban FAIRUZ berjalan ke Masjid untuk melaksanakan sholat jumat, kemudian setelah selesai sholat jumat sekira jam 13.00 Wib anak korban kembali kerumah anak korban. FAIRUZ dan setelah berada dirumah anak korban FAIRUZ anak korban bertemu dengan Sdr. REYHAN, selanjutnya anak korban bersama dengan anak korban. FAIRUZ dan anak korban REYHAN berniat ingin bermain Play Station, setelah anak korban berada di rental Play Station anak korban melihat disana sudah ada TERDAKWA, dan anak korban menemani anak korban REYHAN dan anak korban FAIRUZ bermain Play Station selama 2 (dua) jam, setelah selesai main Play Station selama 2 (dua) jam selanjutnya anak korban. REYHAN, dan anak korban FAIRUZ diajak oleh Terdakwa untuk main kerumah TERDAKWA, kemudian anak korban di bonceng oleh anak korban. FAIRUZ menuju rumah Terdakwa, sementara anak korban REYHAN naik sepedanya sendiri, ketika sudah sampai dirumah Terdakwa, anak korban dan anak korban FAIRUZ kembali di sodomi oleh TERDAKWA untuk yang kedua kalinya, sementara anak korban REYHAN pada saat itu di turunkan celananya

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



sampai ke paha dan selanjutnya burung anak korban REYHAN di keluarkan oleh Terdakwa dan di remas-remas burung Sdr. REYHAN oleh Terdakwa dan selanjutnya burung anak korban REYHAN di masukkan ke dalam mulut Terdakwa dan di sedot-sedot oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali mengenakan celana Sdr. REYHAN ;

- Bahwa terdakwa melakukan Cabul kepada anak Korban sebanyak 3 Kali;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan apapun waktu mau melakukan perbuatan cabul kepada anak korban ;
- Bahwa Anak korban mengalami rasa sakit dibagian dubur setelah dilakukan cabul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

2. Saksi FAIRUS ROSSI AHMAD, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa anak korban mengalami perbuatan sodomi yang dilakukan oleh TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : waktu KAMIS, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib. JUMAT, tanggal 29 September 2017 sekira jam 14.30 Wib., SABTU, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib. Dan semua perbuatan sodomi tersebut terjadi di rumah TERDAKWA yang beralamat Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa anak korban kenal dengan TERDAKWA dan anak korban tidak memiliki hubungan apapun dengan TERDAKWA.
- Bahwa Awalnya Pada hari KAMIS, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib Saksi dengan dengan teman anak korban RIZKY menggunakan sepeda, kemudian anak korban bertemu dengan TERDAKWA di jalan dan selanjutnya di ajak TERDAKWA kerumahnya, dan setelah anak korban berada dirumah TERDAKWA anak korban diajak masuk ke kamar dan setelah berada dikamar Saksi meminjam 2 (dua) buah handphone TERDAKWA untuk main game, sementara handphone yang satunya anak korban berikan kepada Sdr. RIZKY untuk main game juga, kemudian anak korban bermain game di handphone sambil tengkurep bersama anak korban RIZKY di kasur yang berada dikamar, kemudian anak korban melihat TERDAKWA



menurunkan celana anak korban RIZKY sampai terlihat bokong anak korban RIZKY dan selanjutnya TERDAKWA juga menurunkan celananya sampai terlihat burung TERDAKWA, lalu TERDAKWA duduk di atas bokong anak korban RIZKY yang sedang tengkurep dan kemudian anak korban RIZKY di sodomi oleh TERDAKWA, dan setelah selesai di sodomi Sdr. RIZKY mengenakan celananya lagi.

- Bahwa Setelah selesai melakukan perbuatan sodomi terhadap anak korban. RIZKY selanjutnya TERDAKWA yang pada saat itu celananya masih belum terpasang langsung menurunkan celana anak korban dan anak korban merasakan TERDAKWA menindihkan badan anak korban dari belakang dan kemudian memasukkan burung TERDAKWA ke dalam lubang dubur anak korban, sambil TERDAKWA mencium-cium pipi dan leher anak korban dari arah belakang sambil menggoyang-goyangkan pinggul TERDAKWA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian TERDAKWA mengeluarkan burungnya dari dubur anak korban dan Saksi mengenakan kembali celana Saksi.
- Bahwa kejadian kedua anak korban alami pada hari JUMAT, tanggal 29 September 2017 sekira jam 14.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang bermain Playstation dengan Sdr. REYHAN dan Sdr. ABRAR kemudian datang TERDAKWA dan mengajak anak korban, anak korban REYHAN dan anak korban ABRAR kerumahnya, kemudian anak korban beriringan naik sepeda menuju rumah TERDAKWA dan setelah anak korban berada dirumah TERDAKWA, anak korban bersama dengan anak korban REYHAN dan anak korban ABRAR masuk ke kamar, dan anak korban bermain game di handphone TERDAKWA sambil tengkurep di kasur TERDAKWA bersama dengan anak korban REYHAN dan anak korban ABRAR, tiba-tiba anak korban melihat anak korban ABRAR di sodomi dan selanjutnya anak korban REYHAN ikut di sodomi oleh TERDAKWA, baru yang ketiganya adalah Saksi yang di sodomi oleh TERDAKWA, setelah selesai di sodomi selanjutnya kami bertiga pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Kejadian ketiga anak korban alami pada hari SABTU, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, pada saat itu anak korban sedang bermain dengan teman anak korban REYHAN, anak korban RIZKY, dan anak korban ABRAR di rumah mama ole tiba-tiba datang TERDAKWA dan kemudian anak korban, anak korban REYHAN, anak korban RIZKY, dan anak korban ABRAR ikut kerumah TERDAKWA dan setelah berada dirumah TERDAKWA anak korban masuk ke kamar

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



TERDAKWA dan di pinjamkan handphone TERDAKWA untuk main game secara bergantian dan selanjutnya kami satu persatu di sodomi dengan cara yang sama yaitu pertama-tama celananya diturunkan hingga selutut dan badan kami di tindihkan oleh TERDAKWA ketika kami sedang posisi tengkurap, adapun urutannya di mulai dari anak korban ABRAR terlebih dahulu, yang kedua Sdr. REYHAN, yang ketiga anak korban sendiri dan yang ke empat anak korban RIZKY, dan setelah itu kami berempat pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa Karena TERDAKWA tidak bisa bicara (gagu) Saksi tidak bisa mengerti sepenuhnya perkataan TERDAKWA , tetapi TERDAKWA tidak menggunakan kekerasan pada saat melakukan perbuatan sodomi tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul, anak korban dipinjamkan handphone TERDAKWA untuk main game dan anak korban juga pernah di kasih uang sama TERDAKWA sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tetapi anak korban lupa kapan anak korban diberikan uang tersebut
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak pada saat di sodomi oleh TERDAKWA ;
- Bahwa anak Korban Pada saat di sodomi merasakan sakit, dan setelah kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit apabila sedang buang air besar di bagian lubang dubur Saksi.
- Bahwa Ketiga perbuatan sodomi yang Anak korban alami dilakukan oleh TERDAKWA dengan posisi yang sama, yaitu tengkurep dikasur yang berada di dalam rumah TERDAKWA , kemudian celana anak korban di turunkan hingga bokong anak korban terlihat dan selanjutnya TERDAKWA memasukkan burung nya ke dalam dubur anak korban dan selanjutnya anak korban di sodomi oleh TERDAKWA ;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak korban berada di Tkp dengan TERDAKWA adalah teman-teman anak korban yang juga menjadi Saksi sodomi yaitu anak korban REYHAN, anak korban ABRAR dan anak korban RIZKY
- Bahwa telah di perlihatkan 2 (dua) unit handphone warna hitam ,dan benar handphone tersebut adalah punya TERDAKWA serta handphone tersebut yang digunakan anak korban untuk main game sebelum di cabuli terdakwa.



- Bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ; Anak korban waktu itu masih berumur sekitar 9 tahun dan 7 (tujuh) bulan karena Saksi lahir pada tanggal 09 Februari 2008.
- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban, anak korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) buah kaos berwarna biru kombinasi oren bergambar spiderman, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bergambar power ranger , 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih, dan 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih, dan barang-barang tersebut saat ini dijadikan barang bukti di Polsek Tambun

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

3. Saksi MUHAMMAD REYHAN AZWIR, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa anak korban mengalami perbuatan sodomi yang dilakukan oleh TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu JUMAT, tanggal 29 September 2017 sekira jam 14.30 Wib. Dan SABTU, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa semua perbuatan sodomi tersebut terjadi di rumah TERDAKWA yang beralamat Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA sedangkan Korbanya adalah Anak Korban sendiri yaitu. MUHAMAD REYHAN AZWIR
- Bahwa sebelumnya anak korban kenal dengan TERDAKWA dan anak korban tidak memiliki hubungan apapun dengan TERDAKWA.
- Bahwa Pada hari JUMAT, tanggal 29 September 2017 sekira jam 14.30 Wib, pada saat itu anak Korban sedang bermain Playstation dengan anak Korban FAIRUZ dan anak korban ABRAR kemudian datang TERDAKWA dan mengajak anak Korban , Sdr. FAIRUZ dan anak Korban ABRAR kerumahnya, kemudian anak korban beriringan naik sepeda menuju rumah TERDAKWA dan setelah anak Korban berada di rumah TERDAKWA , anak korban bersama dengan anak korban FAIRUZ dan anak Korban ABRAR masuk ke kamar, dan anak korban bermain game di handphone TERDAKWA sambil tengkurep di kasur TERDAKWA bersama dengan anak korban FAIRUZ dan anak korban

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



ABRAR, tiba-tiba anak korban melihat anak korban ABRAR di sodomi dan selanjutnya anak korban ikut di sodomi oleh TERDAKWA, baru yang ketiganya adalah anak korban FAIRUZ yang di sodomi oleh TERDAKWA, setelah selesai di sodomi selanjutnya kami bertiga pulang kerumah masing-masing

- Bahwa Kejadian kedua anak korban alami pada hari **SABTU, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib**, pada saat itu anak korban sedang bermain dengan teman anak korban FAIRUZ, anak korban RIZKY, dan anak korban ABRAR di rumah mama ole tiba-tiba datang TERDAKWA dan kemudian. anak korban, anak korban FAIRUZ, anak korban .RIZKY, dan anak korban ABRAR ikut kerumah TERDAKWA dan setelah berada dirumah TERDAKWA Anak Korban i masuk ke kamar TERDAKWA dan di pinjamkan handphone TERDAKWA untuk main game secara bergantian dan selanjutnya kami satu persatu di sodomi dengan cara yang sama yaitu pertama-tama celananya diturunkan hingga selutut dan badan kami di tindihkan oleh TERDAKWA ketika kami sedang posisi tengkurap, adapun urutannya di mulai dari saksi korban ABRAR terlebih dahulu, yang kedua saksi korban yang ketiga anak korban FAIRUZ dan yang ke empat anak korban RIZKY, dan setelah itu anak korban di berikan uang oleh TERDAKWA sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) dan baru selanjutnya kami berempat pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak Korban.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA sudah mencabuli Saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa TERDAKWA tidak bisa bicara (gagu) Saksi tidak bisa mengerti sepenuhnya perkataan TERDAKWA, tetapi TERDAKWA tidak menggunakan kekerasan pada saat melakukan perbuatan sodomi tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul, anak korban dipinjamkan handphone TERDAKWA untuk main game dan anak korban juga diberikan uang sama TERDAKWA sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak pada sat di sodomi oleh TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 ketika Anak Korban selesai di sodomi untuk yang kedua kalinya anak korban di berikan uang oleh TERDAKWA sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat di sodomi Saksi merasakan sakit, dan setelah kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit apabila sedang buang air besar di bagian lubang dubur Saksi
- Bahwa kedua perbuatan sodomi yang anak korban alami dilakukan oleh TERDAKWA dengan posisi yang, yaitu tengkurep dikasur yang berada di dalam rumah TERDAKWA , kemudian celana anak korban di turunkan hingga bokong anak korban terlihat dan selanjutnya TERDAKWA memasukkan burung nya ke dalam dubur anak korban dan selanjutnya anak korban di sodomi oleh TERDAKWA
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pada saat anak korban berada di Tkp dengan TERDAKWA adalah teman-teman anak korban yang juga menjadi korban sodomi TERDAKWA yaitu anak korban FAIRUZ, anak korban ABRAR dan anak korban RIZKY.
- Bahwa telah di perlihatkan 2 (dua) unit handphone warna hitam ,dan benar handphone tersebut adalah punya TERDAKWA serta handphone tersebut yang digunakan anak korban untuk main game sebelum di cabuli terdakwa
- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian berupa 1 (satu) buah kaos berwarna kuning, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau, 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih, dan 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih, dan barang-barang tersebut saat ini dijadikan barang bukti di Polsek Tambun
- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap anak karban, saat itu usia anak korban masih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan karena anak korban lahir pada tanggal 20 April 2008

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

4. Saksi **BENI VENDRIADI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Cabul yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi perbuatan cabul tersebut terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib dirumah Terdakwa Sdr. SANTO yang beralamat di Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI, dengan ke enam teman sebaya nya bernama Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR, S dr. FAIRUZ ROSSI AHMAD, Sdr. MUHAMMAD RIZKY HERONI, Sdr. DENI KURNIAWAN, dan Sdr. ABI MANYU PUTERA WICAKSONO.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 ketika diberitahu oleh mertua saksi yang mendapat informasi dari tetangga bahwa anak saksi Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI telah di cabuli oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. SANTO, selanjutnya pada hari yang sama saksi melakukan konfirmasi terhadap anak saksi Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI dan anak saksi mengakui telah di sodomi oleh Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat anak saksi bermain bersama dengan pelaku
- Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut adalah Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap 7 (tujuh) orang anak kecil yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan di antara para korban tersebut salah satunya adalah anak kandung saksi Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI, awal mula kejadiannya saksi diberitahu oleh mertua saksi yang mendapat informasi dari tetangga bahwa anak saksi Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI telah di cabuli oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. SANTO, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2017 saksi bersama dengan ketua RW setempat membahas tentang masalah pencabulan yang di lakukan oleh Sdr. SANTO, setelah itu saksi mulai mencari tau siapa saja korban pencabulan yang dilakukan Sdr. SANTO selain anak saksi, setelah dilakukan rapat bersama kemudian terkumpul jumlah korban yang sudah di cabuli Terdakwa ada 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan anak-anak tersebut mengaku telah di sodomi oleh Terdakwa , selanjutnya saksi bersama dengan orangtua para korban memanggil Terdakwa ke kantor RW dan setelah Terdakwa sampai di kantor RW orang tua para korban mencoba untuk menanyakan kebenaran hal tersebut tetapi mengingat Terdakwa tidak bisa berbicara alias gagu membuat kita sulit

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



mengerti perkataan Terdakwa tersebut, akhirnya para orang tua korban sepakat membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tambun untuk melaporkan kejadian pencabulan tersebut

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan karena korban lahir pada tanggal 30 Juni 2008
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara dan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut
- Bahwa korban pernah mengeluh sakit di bagian bokong dan sakit perut setelah kejadian tersebut, namun dapat saksi terangkan Terdakwa sudah merusak psikologi dari anak saksi yang masih anak-anak juga merusak masa depan anak saksi
- Bahwa saksi telah dipertemukan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SANTO, dan benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang sudah mencabuli anak saksi
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaos berwarna ungu berkerah, 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih, dan 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih, dan barang-barang tersebut menurut anak saksi adalah pakaian yang digunakan anak saksi pada saat di cabuli oleh Terdakwa
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada anak laki-laki nya yang bernama Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI, dan benar anak tersebut adalah korban yang telah di cabuli oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

5. Saksi YATRI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa menurut keterangan anak saksi perbuatan cabul tersebut terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa Sdr. SANTO yang beralamat di Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar KeC. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR, dengan ke enam teman sebaya nya bernama Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI, Sdr. FAIRUZ



ROSSI AHMAD, Sdr. MUHAMMAD RIZKY HERONI, Sdr. DENI KURNIAWAN, dan Sdr. ABI MANYU PUTERA WICAKSONO.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, sebelumnya saksi pernah melihat langsung ketika anak saksi sedang buang air besar mengeluarkan darah dari duburnya, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi hanya mengira bahwa anak saksi sedang sakit panas dalam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira 19.30 Wib datang orangtua salah satu korban yaitu ibu dari Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD ke rumah saksi dan memberitahu bahwa anaknya diduga telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. SANTO
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat anak saksi main bersama Terdakwa di masjid dekat rumah, dan anak saksi juga pernah bercerita bahwa pernah di antarkan pulang sekolah oleh Terdakwa dan di bonceng menggunakan sepeda Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat anak saksi main bersama Terdakwa di masjid dekat rumah, dan anak saksi juga pernah bercerita bahwa pernah di antarkan pulang sekolah oleh Terdakwa dan di bonceng menggunakan sepeda Terdakwa
- Bahwa bahwa saksi mengetahui terdakwa SANTO sudah melakukan perbuatan cabul terhadap 7 (tujuh) orang anak kecil yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan di antara para korban tersebut salah satunya adalah anak kandung saksi Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR.
- Bahwa awal mula kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi melihat langsung ketika anak saksi sedang buang air besar mengeluarkan darah dari duburnya, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi hanya mengira bahwa anak saksi sedang sakit panas dalam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 datang juga orangtua Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI ke rumah saksi dan menanyakan apakah benar anak saksi juga menjadi korban pencabulan Sdr. SANTO, selanjutnya saksi langsung menanyakan kebenaran tersebut kepada anak saksi Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR membenarkan bahwa telah di cabuli oleh Sdr. SANTO
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira 19.30 Wib datang orangtua salah satu korban yaitu ibu Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD ke rumah saksi dan memberitahu bahwa anaknya diduga telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. SANTO,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat kabar dari ibunya Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD bahwa telah diadakan rapat di kantor RW mengenai pencabulan yang dilakukan Sdr. SANTO terhadap anak saksi dan 6 (enam) korban lainnya, kemudian saksi bersama-sama dengan para orangtua korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Tambun

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan karena skorban lahir pada tanggal 20 April 2008.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

6. Saksi YUSNI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa menurut keterangan anak saksi perbuatan cabul tersebut menurut keterangan anak saksi terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar KeC. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD, dengan ke enam teman sebaya nya bernama Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDRI, Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR, Sdr. MUHAMMAD RIZKY HERONI, Sdr. DENI KURNIAWAN, dan Sdr. ABI MANYU PUTERA WICAKSONO, dan Sdr. HARUN FEBRIANSYAH .
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja, dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar kabar dari tetangga bahwa anak saksi telah di cabuli oleh Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat anak saksi main bersama Terdakwa di masjid dekat rumah, dan anak saksi juga pernah bercerita bahwa pernah di antarkan pulang sekolah oleh Terdakwa dan di bonceng menggunakan sepeda Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut adalah Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap 7 (tujuh) orang anak kecil yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan di antara para korban tersebut salah satunya adalah anak kandung saksi Sdr. FAIRUZ



ROSSI AHMAD, awal mula kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 saksi di beritahu oleh tetangga rumah saksi bahwa anak saksi sudah menjadi korban pencabulan pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 saksi langsung menanyakan kepada anak saksi apakah benar telah di cabuli oleh Terdakwa , dan anak saksi mengaku telah di sodomi oleh Terdakwa , dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi kerumah Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR untuk melakukan koordinasi dengan orangtuanya, karena menurut keterangan anak saya, Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR juga menjadi korban sodomi Terdakwa juga, tetapi orangtua Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR tidak mengetahui perbuatan tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama dengan pelapor Sdr. BENI dan para orangtua korban mengadakan rapat di kantor RW, pada saat berada di kantor RW para korban mengaku telah di sodomi oleh pelaku, dan selanjutnya Terdakwa di panggil ke kantor RW untuk kemudian di dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Tambun
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, korban masih berusia 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan karena saksi lahir pada tanggal 09 Februari 2008
- Bahwa menurut keterangan anak saya, bahwa anak saksi sudah di sodomi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, dalam berkas perkara masing masing anak korban telah dilakukan Visum Et repertum yaitu ;

- 1) Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/327/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An **MUHAMMAD ABRAR ALVANDRI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpFdengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- 2) Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/325/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



15 Oktober 2017 An. **FAIRUZ ROSSI AHMAD** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

3) Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/329/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 16 Oktober 2017 An. **MUHAMAD REYHAN AZWIR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anus dan bagian tubuh lainnya. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

4) Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/330/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **MUHAMAD RIZKY HERONI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

5) Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/328/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **DENI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia delapan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)

6) Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/333/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2017 An. **ABI MANYU** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia Tujuh tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak dari pemeriksaan anuskopi didapatkan luka lecet DAN kemerahan akibat kekerasan benda tumpul. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap pola makan, pola tidur sikap dan perilaku. (terlampir dalam berkas perkara)

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam hal ini Penyidik Kepolisian Sektor Cikarang Selatan. (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesempatan yang diberikan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa SANTO Bin (Alm) PENAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur atau Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang jenis kelaminnya sama dan dilakukan secara berulang-ulang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 13:00 Wib di Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. Yang mana korbannya adalah Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD, Sdr. MUHAMMAD RIZKY HERONI, Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR, Sdr. DENI KURNIAWAN dan Sdr. HARUN FEBRIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan para korban tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan para korban.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 09:00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dilapangan Masjid lingkungan rumah terdakwa, setelah itu Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD Terdakwa ajak kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda terdakwa. Setelah Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD mau Terdakwa ajak kerumah Terdakwa kemudian diperjalanan tepatnya di bengkel sepeda sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sedang memompakan ban yang kempes, setelah itu Terdakwa juga mengajak Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI untuk main kerumah terdakwa. Setelah itu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beriringan dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI menggunakan sepeda masing-masing kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa maka kemudian Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung tengkurep di kasur sambil bermain game di Hand Phone terdakwa. Setelah Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI kemudian celana Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI Terdakwa turunkan hingga ke lutut sampai bokongnya terlihat. Setelah itu pinggulnya Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa pegang dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokongnya) kemudian Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Setelah kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam lubang dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa kali sekira 5 (lima) menit. Setelah cairan dari kelamin Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan kelamin Terdakwa dari dalam dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan cairan tersebut Terdakwa keluarkan diluar. Selanjutnya celana Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa naikan kembali.

- Bahwa setelah selesai Terdakwa membuka celana Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD yang juga pada saat itu sedang posisi tengkurep di samping Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sambil bermain HP, setelah Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD di turunkan sampai lutut selanjutnya Terdakwa juga langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Pada sat itu posisi Terdakwa menindih badan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dari belakang dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah cairan dari kelamin Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan kelamin Terdakwa dari dalam dubur Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Setelah selesai maka Terdakwa menaikkan celana Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD meninggalkan rumah Terdakwa mengendarai sepeda. Setelah itu Terdakwa sekira jam 13:30 Wib Terdakwa pergi ke rental Play Station dan di rental Play Station Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN. Setelah selesai bermain Play Station kemudian Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN untuk main lagi kerumah terdakwa. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dibonceng oleh Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD, sedangkan Sdr. REYHAN naik

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda sendiri. Setelah sampai di rumah Terdakwa maka Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD kembali Terdakwa sodomi yang kedua kali, sementara Sdr. REYHAN celananya Terdakwa turunkan sampai ke paha dan selanjutnya kelamin Sdr. REYHAN Terdakwa keluarkan dan Terdakwa remas-remas kelaminnya. Setelah itu kelamin Sdr. REYHAN Terdakwa masukan ke mulut Terdakwa dan Terdakwa hisap selama 3 (tiga) menit. Setelah selesai menghisap kelamin Sdr. REYHAN maka celananya Sdr. REYHAN Terdakwa naikan lagi, dan kemudian mereka langsung pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sehingga Terdakwa menjadi enak.
- Bahwa Sdr. REYHAN yang pertama kalinya Terdakwa sodomi dan setelah itu pada saat datang bersama Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD tanggal 29 September 2017 ke rumah Terdakwa baru Terdakwa cium-cium dan hisap kelaminnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan sodomi terhadap Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD selama 5 (lima) kali, tetapi kapannya Terdakwa tidak ingat namun ditahun yang sama sebelum tanggal 29 September 2017. Sedangkan kepada Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI baru sekali saja.
- Bahwa selain Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN adapun korban lain yang Terdakwa sodomi adalah Sdr. ABIMANYU sebanyak 1 (satu) setelah itu Sdr. HARUN sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. RIZKY sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya memberikan para korbannya dengan bermain game di HP terdakwa, tetapi apabila para korban tidak mau maka Terdakwa ancam dengan gerakan tangan Terdakwa seperti memukul sehingga akhirnya para korban mau.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul dengan cara pertama-tama Terdakwa mengajak para korban ke rumah Terdakwa dengan iming-iming memberikan permainan game di HP terdakwa, setelah para korban berada di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung memberikan HP Terdakwa untuk dimainkan oleh korban. Setelah para korban bermain game di HP Terdakwa maka Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai pantatnya terlihat, setelah itu apabila diantara para korban ada yang tidak mau maka Terdakwa mengancam dengan berpura-pura mau memukul korban dengan gerakantangan Terdakwa seperti mau memukul korban sehingga korban akhirnya mau Terdakwa sodomi. Setelah korban mau Terdakwa sodomi maka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Terdakwa langsung Terdakwa masukan ke lubang dubur para korban, setelah masuk maka pantat Terdakwa tersebut langsung Terdakwa goyang-goyang ke arah maju mundur dengan cara berkali-kali. Apabila cairan dalam kelamain terdakwamau keluar maka Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari lubang dubur para korban, setelah itu cairan dari kelamin Terdakwa tersebut langsung Terdakwa keluarkan di luar dan selanjutnya celana para korban langsung Terdakwa naikan kembali. Sedangkan celana Terdakwa juga Terdakwa naikan kembali, setelah selesai maka para korban langsung pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban mengalami kesakitan atau tidak setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada para korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rumah Terdakwa selalu sepi tidak ada orang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna ungu berkerah.
- 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru kombinasi oren bergambar spiderman.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pendek warna merah bergambar power ranger.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat. -
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning kombinasi biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah kaos biru berwarna biru bergambar spongeboob
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Cross



- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Xiami

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide pasal 185 ayat (4) KUHAP), dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur atau Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang jenis kelaminnya sama dan dilakukan secara berulang-ulang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 13:00 Wib di Kp. Bulu Rt. 004/011 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. Yang mana korbannya adalah Sdr. MUHAMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSI AHMAD, Sdr. MUHAMMAD RIZKY HERONI, Sdr. MUHAMAD REYHAN AZWIR, Sdr. DENI KURNIAWAN dan Sdr. HARUN FEBRIANSYAH,
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan para korban tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan para korban,
3. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 09:00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dilapangan Masjid lingkungan rumah terdakwa, setelah itu Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD Terdakwa ajak kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda terdakwa. Setelah Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD mau Terdakwa ajak kerumah Terdakwa kemudian diperjalanan tepatnya di bengkel sepeda sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sedang mempompa ban yang kempes, setelah itu Terdakwa juga mengajak Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI untuk main kerumah terdakwa. Setelah itu Terdakwa beriringan dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI menggunakan sepeda masing-masing kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa maka kemudian Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung tengkurep di kasur sambil bermain game di Hand Phone terdakwa. Setelah Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI kemudian celana Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI Terdakwa turunkan hingga ke lutut sampai bokongnya terlihat. Setelah itu pinggulnya Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



langsung Terdakwa pegang dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokongnya) kemudian Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Setelah kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam lubang dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa kali sekira 5 (lima) menit. Setelah cairan dari kelamin Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan kelamin Terdakwa dari dalam dubur Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan cairan tersebut Terdakwa keluarkan diluar. Selanjutnya celana Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa naikan kembali,

4. Bahwa Setelah selesai Terdakwa membuka celana Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD yang juga pada saat itu sedang posisi tengkurep di samping Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sambil bermain HP, setelah Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD di turunkan sampai lutut selanjutnya Terdakwa juga langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Pada sat itu posisi Terdakwa menindih badan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dari belakang dan menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah cairan dari kelamin Terdakwa mau keluar selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan kelamin Terdakwa dari dalam dubur Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Setelah selesai maka Terdakwa menaikkan celana Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD meninggalkan rumah Terdakwa mengendarai sepeda. Setelah itu Terdakwa sekira jam 13:30 Wib Terdakwa pergi ke rental Play Station dan di rental Play Station Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN. Setelah selesai bermain Play Station kemudian Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN untuk main lagi kerumah terdakwa. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dibonceng oleh Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD, sedangkan Sdr. REYHAN naik sepeda sendiri. Setelah sampai dirumah Terdakwa maka Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD kembali Terdakwa sodomi yang kedua kali, sementara Sdr. REYHAN celananya Terdakwa turunkan sampai ke paha dan selanjutnya kelamin Sdr. REYHAN Terdakwa keluarkan dan Terdakwa remas-remas



kelaminnya. Setelah itu kelamin Sdr. REYHAN Terdakwa masukan ke mulut Terdakwa dan Terdakwa hisap selama 3 (tiga) menit. Setelah selesai menghisap kelamin Sdr. REYHAN maka celananya Sdr. REYHAN Terdakwa naikan lagi, dan kemudian mereka langsung pulang kerumahnya masing-masing,

5. Bahwa maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sehingga Terdakwa menjadi enak,
6. Bahwa Sdr. REYHAN yang pertama kalinya Terdakwa sodomi dan setelah itu pada saat datang bersama Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD tanggal 29 September 2017 ke rumah Terdakwa baru Terdakwa cium-cium dan hisap kelaminnya,
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan sodomi terhadap Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD selama 5 (lima) kali, tetapi kapannya Terdakwa tidak ingat namun ditahun yang sama sebelum tanggal 29 September 2017. Sedangkan kepada Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI baru sekali saja
8. Bahwa selain Sdr. MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, Sdr. FAIRUZ ROSSA AHMAD dan Sdr. REYHAN adapun korban lain yang Terdakwa sodomi adalah Sdr. ABIMANYU sebanyak 1 (satu) setelah itu Sdr. HARUN sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. RIZKY sebanyak 1 (satu) kali
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya memberikan para korbannya dengan bermain game di HP terdakwa, tetapi apabila para korban tidak mau maka Terdakwa ancam dengan gerakan tangan Terdakwa seperti memukul sehingga akhirnya para korban mau
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Cabul dengan cara pertama-tama Terdakwa mengajak para korban kerumah Terdakwa dengan iming-iming memberikan permainan game di HP terdakwa, setelah para korban berada dirumah Terdakwa maka Terdakwa langsung memberikan HP Terdakwa untuk dimainkan oleh korban. Setelah para korban bermain game di HP Terdakwa maka Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai pantatnya terlihat, setelah itu apabila diantara para korban ada yang tidak mau maka Terdakwa mengancam dengan berpura-pura mau memukul korban dengan gerakantangan Terdakwa seperti mau memukul korban sehingga korban akhirnya mau Terdakwa sodomi. Setelah korban mau Terdakwa sodomi maka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dan selanjutnya kelamin Terdakwa langsung Terdakwa masukan ke lubang dubur para korban, setelah masuk maka pantat Terdakwa tersebut

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



langsung Terdakwa goyang-goyang ke arah maju mundur dengan cara berkali-kali. Apabila cairan dalam kelamain terdakwamau keluar maka Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari lubang dubur para korban, setelah itu cairan dari kelamin Terdakwa tersebut langsung Terdakwa keluarkan di luar dan selanjutnya celana para korban langsung Terdakwa naikan kembali. Sedangkan celana Terdakwa juga Terdakwa naikan kembali, setelah selesai maka para korban langsung pergi dari rumah terdakwa,

11. Bahwa pada saat itu karena para korban senang Terdakwa pinjamkan HP Terdakwa untuk bermain game maka para korban tidak melakukan perlawanan, tetapi apabila para korban saat celananya Terdakwa turunkan tidak mau, maka Terdakwa berpura-pura memukul para korban sehingga akhirnya mau Terdakwa sodomi,
12. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban mengalami kesakitan atau tidak setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada para korban
13. Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut posisi Terdakwa adalah menindih tubuh korban dari belakang dan setelah itu pantat korban Terdakwa buka sampai lubang duburnya terlihat. Setelah itu dari belakang Terdakwa langsung memasukan kelamin Terdakwa ke lubang dubur korban
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rumah Terdakwa selalu sepi tidak ada orang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain tersebut diatas; Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu :

- Pasal 82 Ayat (1),(4),(6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Atau
- Pasal 293 ayat (1), (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah memformulasikan dakwaannya dalam bentuk alternatif, dimana dakwaan dalam bentuk yang demikian itu saling mengecualikan satu dengan lainnya, dan hanya satu dakwaan saja yang dapat dinyatakan terbukti; Maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 82 Ayat (1),(4),(6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa :**
2. **Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:**
3. **Unsur “dengan korban lebih dari 1 (satu) orang”:**
4. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:**

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa : **SANTO Bin (Alm) PANEN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur ” Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan FAIRUZ ROSSA AHMAD di lapangan Masjid lingkungan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menggunakan sepeda Terdakwa. Saat melewati bengkel sepeda, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI yang sedang memompa ban yang kempes, selanjutnya Terdakwa juga mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI untuk main ke rumah Terdakwa dengan membujuk akan memberikan permainan game di handphone Terdakwa sehingga FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI mau diajak oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI diajak ke dalam kamar oleh Terdakwa kemudian diberikan handphone oleh Terdakwa agar bisa memainkan game, kemudian FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI masuk ke dalam kamar dan mengambil posisi tengkurap di atas kasur sambil bermain game menggunakan handphone Terdakwa. Selanjutnya, saat MUHAMMAD ABRAR ALVANDI sedang bermain game, Terdakwa menurunkan celana MUHAMMAD ABRAR ALVANDI hingga ke lutut sampai bokongnya terlihat, kemudian pinggul MUHAMMAD ABRAR ALVANDI langsung Terdakwa pegang dengan kedua tangannya (posisi membuka belahan bokongnya) dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke lubang dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur beberapa kali sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur MUHAMMAD ABRAR ALVANDI. Selanjutnya celana MUHAMMAD ABRAR ALVAN langsung Terdakwa naikan kembali. Setelahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada FAIRUZ ROSSA AHMAD dengan menurunkan celana yang dipakai FAIRUZ ROSSA AHMAD sampai lutut selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kelamin Terdakwa ke lubang dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD, kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan cairan mani milik Terdakwa di luar dubur FAIRUZ ROSSA AHMAD. Setelah itu Terdakwa menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVAN dan FAIRUZ ROSSA AHMAD untuk pulang.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 13.30 Wib, Terdakwa pergi ke rental Play Station dan di rental Play Station Terdakwa bertemu lagi dengan MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan MUHAMAD REYHAN AZWIR alias REYHAN. Setelah selesai bermain Play Station kemudian Terdakwa mengajak MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan REYHAN untuk main lagi ke rumah Terdakwa dengan diming-imingi akan diberikan uang jajan dan dipinjam handphome untuk bermain game sehingga mereka terbujuk dan sesampainya di rumah Terdakwa, MUHAMMAD ABRAR ALVANDI dan FAIRUZ ROSSA AHMAD kembali Terdakwa sodomi untuk yang kedua kali, setelah selesai kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada REYHAN dengan awalnya Terdakwa membuka celana REYHAN sampai ke paha selanjutnya Terdakwa meremas-remas alat kelamin REYHAN dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin REYHAN ke dalam mulut Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa kenikmatan, selanjutnya setelah Terdakwa puas, celana REYHAN Terdakwa naikan lagi dan kemudian Terdakwa langsung menyuruh MUHAMMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSA AHMAD dan REYHAN pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selain perbuatan di bulan September 2017, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama berulang kali dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat sekira jam 19.00 Wib dan pada hari Sabtu sekira jam 19.30 Wib dalam bulan Juli tahun 2017 di lapangan yang beralamat di Papanmas Blok G22 Rt. 12/Rw. 06 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu DENI KURNIAWAN.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 2 (dua) korban FAIRUZ ROSSI AHMAD dan MUHAMMAD RIZKY HERONI.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 3 (tiga) korban MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 4

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) korban yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR.

- Bahwa pada Hari Kamis perkiraan awal bulan Oktober 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu ABI MANYU PUTERA WICAKSONO.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan untuk terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa atas perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa masing masing Anak Korban telah melakukan Visum Et Repertum yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/327/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An **MUHAMMAD ABRAR ALVANDRI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/325/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **FAIRUZ ROSSI AHMAD** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/329/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 16 Oktober 2017 An. **MUHAMAD REYHAN AZWIR** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada anus dan bagian tubuh lainnya. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/330/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 15 Oktober 2017 An. **MUHAMAD RIZKY HERONI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia sembilan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada lubang pelepasan dan bagian tubuh lain. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/328/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **DENI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia delapan tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan kemerahan akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO No R/333/VER-PPT-KSA/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 17 Oktober 2017 An. **ABI MANYU** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Choirina Fajriani / dr Asri SpF dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia Tujuh tahun pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada Pemeriksaan dokter spesialis bedah anak dari pemeriksaan anuskopi didapatkan luka lecet DAN kemerahan akibat kekerasan benda tumpul. Pada Pemeriksaan psikologi didapatkan tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap pola makan, pola tidur sikap dan perilaku

Menimbang Bahwa dengan demikian Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “dengan korban lebih dari 1 (satu) orang”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya terhadap lebih dari 1 (satu) orang korban yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR, DENI KURNIAWAN dan ABI MANYU PUTERA WICAKSONO

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur dengan korban lebih dari 1 (satu) orang**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan selain perbuatan di bulan September 2017, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama berulang kali dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat sekira jam 19.00 Wib dan pada hari Sabtu sekira jam 19.30 Wib dalam bulan Juli tahun 2017 di lapangan yang beralamat di Papanmas Blok G22 Rt. 12/Rw. 06 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu DENI KURNIAWAN.
2. Pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 2 (dua) korban FAIRUZ ROSSI AHMAD dan MUHAMMAD RIZKY HERONI.
3. Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 sekira jam 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan 3 (tiga) korban MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
4. Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 4 (empat) korban yaitu MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR.
5. Pada Hari Kamis perkiraan awal bulan Oktober 2017 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulu Rt. 004/Rw. 011 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan 1 (satu) orang korban yaitu ABI MANYU PUTERA WICAKSONO

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana; Maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR, DENI KURNIAWAN dan ABI MANYU PUTERA WICAKSONO
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma terhadap MUHAMAD ABRAR ALVANDI, FAIRUZ ROSSI AHMAD, MUHAMMAD RIZKY HERONI, MUHAMAD REYHAN AZWIR, DENI KURNIAWAN dan ABI MANYU PUTERA WICAKSONO

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna ungu berkerah.
- 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru kombinasi oren bergambar spiderman.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pendek warna merah bergambar power ranger.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat. -
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning kombinasi biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah kaos biru berwarna biru bergambar spongeboob
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu anak anak korban.

- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Cross
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Xiami

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1),(4),(6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANTO Bin (Alm) PENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna ungu berkerah.
 - 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru kombinasi oren bergambar spiderman.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pendek warna merah bergambar power ranger.
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih
 - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam anak-anak berwarna putih
 - 1 (satu) buah kaos berwarna merah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat. -
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna kuning kombinasi biru
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
 - 1 (satu) buah kaos biru berwarna biru bergambar spongeboob

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu anak anak korban ;

- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Cross
- 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN, tanggal 5 MARET 2018, oleh kami, FIRMAN PANGGABEAN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. dan ADI ISMET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 MARET 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh MIA NATALINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Pensehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA SAHARTA W. L., S.H.

FIRMAN PANGGABEAN S.H., M.H.

ADI ISMET, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH.